



KEPALA DESA KEDUNGSARI
KABUPATEN KUDUS

KEPUTUSAN KEPALA DESAKEDUNGSARI
NOMOR: 400.10.2.2/13/2024

TENTANG

PENETAPAN STATUS TANGGAP DARURAT
BENCANA HUJAN LEBAT DISERTAI ANGIN PUTING BELIUNG
DI DESA KEDUNGSARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KEDUNGSARI,

- Menimbang : a. bahwa kejadian bencana hujan lebat disertai angin puting beliung di Desa Kedungsari Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus mengakibatkan kerusakan beberapa rumah warga di wilayah Desa Kedungsari Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus;
- b. bahwa dalam rangka mencegah meluasnya dampak kerugian yang ditimbulkan dari bencana tersebut, perlu melakukan langkah-langkah penanggulangan dan menetapkan Status Keadaan Darurat Bencana Hujan Lebat Disertai Angin Puting Beliung di Desa Kedungsari Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Kabupaten Kudus Nomor 225);

9. Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 30);
10. Peraturan Desa Kedungsari Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Kedungsari Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus Tahun 2023 Nomor 7).

Memperhatikan:

1. Berita Acara Hasil Musyawarah antara Pemerintah Desa Kedungsari dengan Badan Permusyawaratan Desa Kedungsari Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus tanggal 14 Maret 2024 membahas kejadian bencana hujan lebat disertai angin puting beliung di Desa Kedungsari dengan Badan Permusyawaratan Desa Kedungsari Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus;
2. Keputusan Bupati Kudus Nomor 300.2.1/62/2024 Tanggal 15 Maret 2024 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Angin Kencang, Banjir, dan Longsor di Kabupaten Kudus.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Status Tanggap Darurat Bencana Hujan Lebat Disertai Angin Puting Beliung di Desa Kedungsari Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus terhitung mulai ditetapkannya sampai dengan 22 Maret 2024.

KEDUA : Dengan ditetapkannya Status Tanggap Darurat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, maka Lembaga Kemasyarakatan di Desa serta seluruh komponen masyarakat segera melakukan langkah-langkah untukantisipasi dan penanganan Bencana Tersebut di Desa Kedungsari Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kedungsari Tahun Anggaran 2024; dan
2. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kedungsari
pada tanggal 15 Maret 2024

KEPALA DESA KEDUNGSARI,

SUKOYO

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Bupati Kudus,
2. Sekretaris Daerah Kab. Kudus;
3. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kab.Kudus;
4. Inspektur Kab. Kudus;
5. Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Kudus;
6. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Kudus;
7. Kepala Pelaksana Harian BPBD Kabupaten Kudus;
8. Camat Gebog;
9. Ketua BPD Kedungsari;